



**PUTUSAN**  
Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aziz Fatkhur Rohman als Bendol Bin Choirul Huda
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/13 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Karangtengah Rt/Rw. 001/001, Ds. Karangtengah, Kec. Kandangan, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Aziz Fatkhur Rohman als Bendol Bin Choirul Huda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
- 2 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Wawang Satriya Kusuma, SH dan Khoirul Lutfi Ashari, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Gpr tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa AZIZ FATKUR ROHMAN als. BENDOL Bin CHOIRUL HUDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaat' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - Pil LL sebanyak 126 (seratus puluh enam) butir Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AZIZ FATKUR ROHMAN als. BENDOL Bin CHOIRUL HUDA pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2021 bertempat di area makam Dsn. Sukowangi, Ds. Karangtengah I, Kec. Kandangan, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awainya terdakwa membeli pil LL dari sdr. Saputra Ferdian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah menguasai pil LL tersebut, kemudian terdakwa memberikan pil LL secara cuma- cuma kepada sdr. Yuda Arif sebanyak 1 (Satu) butir dan sdr. Novan Muji sebanyak 1 (Satu) butir pada Hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 08.00 di area makam Dsn. Sukowangi, Ds. Karangtengah J, Kec. Kandangan, Kab. Kediri.

Bahwa selain menjual, terdakwa mengkonsumsi pil LL tersebut sebanyak 2 (dua) butir Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah melakukan transaksi pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. Karangtengah, Rt/Rw. 01/01, Ds. Karangtengah, Kec. Kandangan, Kab. Kediri dan pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan pil LL terdakwa sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) butir.

Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 00182/N0F/2021 tanggal 18 Desember 2020, yang diperiksa oleh Dra. Fitriana Hawa, Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 00425/2021/N0F berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 0,571 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua

Bahwa AZIZ FATKUR ROHMAN als. BENDOL Bin CHOIRUL HUDA pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2021 bertempat di area makam Dsn. Sukowangi, Ds. Karangtengah I, Kec. Kandangan, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Kabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa membeli pil LL dari sdr. Saputra Ferdian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah menguasai pil LL tersebut, kemudian terdakwa memberikan pil LL secara cuma- cuma kepada sdr. Yuda Arif sebanyak 1 (Satu) butir dan sdr. Novan Muji sebanyak 1 (Satu) butir pada Hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 08.00 di area makam Dsn. Sukowangi, Ds. Karangtengah I, Kec. Kandangan, Kab. Kediri.

Bahwa selain menjual, terdakwa mengkonsumsi pil LL tersebut sebanyak 2 (dua) butir. Bahwa Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa telah melakukan transaksi pil LL, kemudian petugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. Karangtengah, Rt/Rw. 01/01, Ds. Karangtengah, Kec. Kandangan, Kab. Kediri dan pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan pil LL terdakwa sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) butir.

Bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 00182/NOF/2021 tanggal 18 Desember 2020, yang diperiksa oleh Dra. Fitriyana Hawa, Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 00425/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 0,571 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dalam kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dadang Setyawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. Karangtengah, Rt/Rw. 01/01, Ds. Karangtengah, Kec. Kandangan, Kab. Kediri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan pil LL terdakwa sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) butir.
- Bahwa pengakuan terdakwa membeli pil LL dari sdr. Saputra Ferdian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pengakuan terdakwa setelah membeli pil LL tersebut, kemudian terdakwa memberikan pil LL secara cuma- cuma kepada sdr. Yuda Arif sebanyak 1 (Satu) butir dan sdr. Novan Muji sebanyak 1 (Satu) butir pada Hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 08.00 di area makam Dsn. Sukowangi, Ds. Karangtengah I, Kec. Kandangan, Kab. Kediri.
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;

2. Saputra Ferdian anak dari Rahanto dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib saksi menjual pil LL kepada terdakwa di rumah terdakwa sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang main ke rumah terdakwa kemudian saksi menawarkan kepada terdakwa apakah akan membeli pil LL dan terdakwa mau membeli;
  - Bahwa saksi setelah menjual pil LL kemudian pulang ke rumah saksi;
  - Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan benar;
3. Novan Muji Slamet keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 08.00 di area makam Dsn. Sukowangi, Ds. Karangtengah, Kec. Kandangan, Kab. Kediri saksi bertemu dengan terdakwa;
  - Bahwa saat bertemu tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) butir pil LL kepada saksi;
  - Bahwa saksi menerima pil LL dari terdakwa dan kemudian saksi mengonsumsi pil LL tersebut;
  - Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan, terdakwa menyatakan benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya terdakwa membeli pil LL dari sdr. Saputra Ferdian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
  - Bahwa setelah membeli pil LL tersebut, kemudian terdakwa memberikan pil LL secara cuma-cuma kepada sdr. Yuda Arif sebanyak 1 (Satu) butir dan sdr. Novan Muji sebanyak 1 (Satu) butir pada Hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 08.00 di area makam Dsn. Sukowangi, Ds. Karangtengah, Kec. Kandangan, Kab. Kediri.
  - Bahwa terdakwa mengonsumsi pil LL tersebut sebanyak 2 (dua) butir
  - Bahwa Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. Karangtengah, Rt/Rw. 01/01, Ds. Karangtengah, Kec. Kandangan, Kab. Kediri dan pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan pil LL terdakwa sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) butir.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil LL sebanyak 126 (seratus puluh enam) butir

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awainya terdakwa membeli pil LL dari sdr. Saputra Ferdian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli pil LL tersebut, kemudian terdakwa memberikan pil LL secara cuma- cuma kepada sdr. Yuda Arif sebanyak 1 (Satu) butir dan sdr. Novan Muji sebanyak 1 (Satu) butir pada Hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 08.00 di area makam Dsn. Sukowangi, Ds. Karangtengah , Kec. Kandangan, Kab. Kediri.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi pil LL tersebut sebanyak 2 (dua) butir
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. Karangtengah, Rt/Rw. 01/01, Ds. Karangtengah, Kec. Kandangan, Kab. Kediri dan pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan pil LL terdakwa sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) butir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau



kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Ad. 1 Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah semua subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, dimana dalam perkara ini adalah terdakwa bernama Aziz Fatkur Rohman alias Bendol Bin Choirul Huda, identitas tersebut secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan, telah diakui kebenarannya oleh anak sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan terdakwa adalah orang yang mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas unsur "Setiap orang" ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tentang unsur "Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perhatikan pendapat *Simons* yang dirujuk oleh *Drs.P.A.F.Lamintang,SH*, Delik-Delik Khusus, 1991, hal.38);

Menimbang, bahwa dalam pasal 98 ayat (2) disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur "mengedarkan" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian membawa





(menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksudkan dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, dan yang dimaksudkan dengan Alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa awainya terdakwa membeli pil LL dari sdr. Saputra Ferdian pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 18.30 wib di rumah terdakwa sebanyak 130 (seratus tiga puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli pil LL tersebut, kemudian terdakwa memberikan pil LL secara cuma- cuma kepada sdr. Yuda Arif sebanyak 1 (Satu) butir dan sdr. Novan Muji sebanyak 1 (Satu) butir pada Hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 08.00 di area makam Dsn. Sukowangi, Ds. Karangtengah , Kec. Kandangan, Kab. Kediri.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi pil LL tersebut sebanyak 2 (dua) butir
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 10.00 wib di rumah terdakwa di Dsn. Karangtengah, Rt/Rw. 01/01, Ds. Karangtengah, Kec. Kandangan, Kab. Kediri dan pada saat dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa diinterogasi dan kemudian petugas mendapatkan pil LL terdakwa sebanyak 126 (seratus dua puluh enam) butir.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pil jenis LL sebanyak 10 (sepuluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab.: 00182/NOF/2021 tanggal 18 Desember 2020, yang diperiksa oleh Dra. Fitryana Hawa, Imam Mukti S.Si,Apt dan Titin Ernawati, didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 00425/2021/NOF berupa tablet warna putih logo LL dengan berat 0,571 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keras.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat" selanjutnya dalam Ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli pil LL dan menyerahkan pil LL tersebut kepada teman terdakwa sedangkan terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan pil LL yang merupakan sediaan farmasi, dengan demikian unsur Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Pil LL sebanyak 126 (seratus puluh enam) butir

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan obat ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Aziz Fatkur Rohman als Bendol Bin Choirul Huda** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama \_\_\_\_\_ dan denda sebesar Rp \_\_\_\_\_ dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama \_\_\_\_\_
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pil LL sebanyak 126 (seratus puluh enam) butirDimusnahkan
6. Membebankan terdakwa untuk emmbayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Tomy Marwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.